

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**BENI WILLIA SAPUTRA
B10017063**

**JAMBI
2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau yang telah dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis telah dirujuk sebagai acuan dalam skripsi ini dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 26 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,



BENI WILLIA SAPUTRA
NIM: B10017063

**TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**BENI WILLIA SAPUTRA
B10017063**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. Elektronik Voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit. Elektronik voting akan dikaji untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan pada skala Pemilihan Umum Kepala Daerah demi tercapainya efektivitas dan efisiensi Pemilihan, selain itu dapat meminimalkan biaya penyelenggaraan, mempersingkat waktu pemungutan hingga proses penghitungan suara, dan masih ada beberapa keuntungan lain yang dapat di capai dari penerapan Elektronik Voting ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak lanjut pengaturan yuridis terhadap penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa problematika hukum penerapan *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Tipe penelitiann yang digunakan ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum untuk menerapkan sistem Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah karena belum adanya peraturan KPU yang akan dijadikan landasan untuk menerapkan sistem Elektronik Voting ini, selain itu sistem ini juga perlu dikaji kembali untuk diterapkan karena masih ada beberapa kelemahan didalam proses penerapannya yang memungkinkan akan menghambat kesuksesan pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Penerapan Elektronik Voting, Pemilihan Umum Kepala Daerah.*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama Mahasiswa	:	BENI WILLIA SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa	:	B10017063
Program Kekhususan	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Tindak Lanjut Terhadap Penerapan Elektronik Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

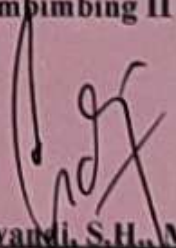
**Telah Disetujui Oleh Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Dibawah Ini
Untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Jambi, 26 Agustus 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.
NIP. 195703111989021002

Pembimbing II


Iswandi, S.H., M.H.
NIP. 197906212005011003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

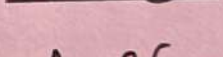
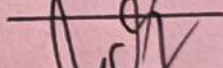
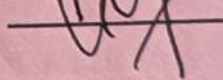
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : BENI WILLIA SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : B10017063
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindak Lanjut Terhadap Penerapan
Elektronik Voting Dalam Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah
Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal, 26 Agustus 2021
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Kosariza, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
2. Firmansyah Putra, S.H., M.H.	Sekretaris	
3. Dasril Radjab, S.H., M.H.	Penguji Utama	
4. Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum. Anggota		
5. Iswandi, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi



Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tindak Lanjut Terhadap Penerapan Elektronik Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan"** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

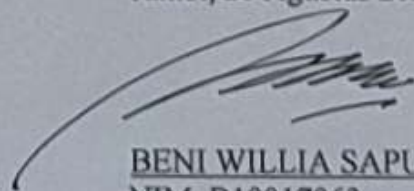
Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis telah mendapat banyak bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dukungan dari pembimbing skripsi. Oleh karena itu, kepada Alm. **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing I, dan bapak **Iswandi, S.H., M.H.** selaku pembimbing II, penulis mengucapkan terimakasih atas segala kesabaran dan waktu yang telah diberikan dalam membimbing dan memberikan saran, arahan dan nasihat yang berharga selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Jambi atas kesempatan dan fasilitas sarana dan prasarana yang telah dibelikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis selama melaksanakan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi kependidikan.
4. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perancangan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memenuhi sarana dan prasarana serta perlengkapan perkuliahan sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan dengan layak.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam Bidang Kemahasiswaan.
6. Bapak Dasril Radjab, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Bustanuddin, S.H., LL.M. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam banyak hal administrasi selama masa program kekhususan hingga ke tahap Sidang Skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah senantiasa mengajar dan mendidik penulis selama di bangku perkuliahan, baik dalam suka maupun duka, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
10. Kepada Bapak Sumardi dan Ibu Sudarmi sebagai orang tua saya tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan saya dan senantiasa mengajar dan mendidik dan menyayangi saya dengan segenap jiwa dan hati hingga sampai saat ini serta memberikan banyak doa dan semangat, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rezeki-Nya. Dan teruntuk kedua Saudari saya Kakak Septiana Kumala Putri dan Adik saya Shakila Anastasya Putri yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya, semoga Allah SWT. selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka.
11. Orang-orang terdekat dan keluarga yang saya sayangi dan saya cintai, telah memberikan dukungan, materi, serta doa yang selalu tercurah kepada saya.
12. Seluruh Sahabat, Teman dan Rekan-rekan seperjuangan FH 2017 yang saya sayangi dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu karena telah menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan ilmu selama menjalankan pendidikan di bangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, 26 Agustus 2021



BENI WILLIA SAPUTRA
NIM. B10017063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Landasan Teori	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

A. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.....	19
B. Elektronik Voting dalam Pemilihan Umum	40
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Tindak Lanjut Pengaturan Yuridis Penerapan E-Voting dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia	51
B. Problematika Hukum Penerapan Elektronik Voting dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi dari Pemilu adalah sebagai alat penyaring bagi calon-calon pemimpin yang akan mewakili dan membawa aspirasi rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk bertanggungjawab dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Parpol).¹

Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus ditentukan oleh rakyat sendiri, yaitu dengan Pemilu (*general election*). Dengan demikian, pemilu adalah satu-satunya cara yang di selenggarakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan Pemilu (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.²

Dalam catatan sejarah, Indonesia telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali Pemilu. Banyak orang menganggap bahwa Pemilu paling demokratis terselenggara pada Pemilu pertama tahun 1955 dan Pemilu tahun 1999, namun kenyataannya menunjukkan bahwa hasil-hasil dari kedua Pemilu tersebut masih belum cukup signifikan untuk digunakan sebagai tolak ukur

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 8, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 60.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Jakarta 2006, hlm. 169-170.

sebagaimana penjelasan proses sistem demokrasi yang diimpikan oleh Undang-Undang Dasar.³

Dalam perkembangannya pelaksanaan Pemilu di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan dibagi menjadi tiga masa, yaitu Pemilu pada masa orde lama, Pemilu pada masa orde baru dan Pemilu pada masa setelah reformasi yang ditandai dengan turunnya rezim Soeharto pada tahun 1998 hingga saat ini.⁴

Pelaksanaan Pemilu pada masa orde lama diselenggarakan pertama kali pada tahun 1955 yang berhasil dilaksanakan setelah mengalami berbagai macam kendala, yang mana Pemilu tersebut terselenggara secara lancar, aman dan jujur serta banyak yang menganggap terlaksana sangat demokratis.⁵ Selanjutnya pelaksanaan Pemilu pada masa orde baru yang telah diselenggarakan sebanyak enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Dasar pelaksanaan Pemilu pada masa ini karena dikeluarkannya TAP MPRS XI/MPRS/1996.⁶ Lalu ada fase selanjutnya, pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan pada masa setelah reformasi. Pemilu pada masa ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999 setelah rezim Soeharto mengundurkan diri. Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu pada masa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999.⁷

Sejak merdeka Indonesia sudah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 kali yaitu diantaranya pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999,

³ A. Zarkasih, *Hukum Tata Negara*, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2012, hlm. 53.

⁴ Syahdatul Latif, "Implementasi Hak Pilih dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3-4.

2004, 2009, 2014 dan 2019. Perjalanan Pemilu Indonesia tersebut adalah pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia, karena kualitas Pemilu sebuah negara adalah cerminan kualitas demokrasi negara tersebut. Pemilu yang mana adalah media konversi kedaulatan rakyat haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Sejauh ini proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih dilakukan dengan cara konvensional, warga yang memiliki hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian mencoblos atau mencentang kertas suara dan kemudian memasukan surat suara ke kotak suara.⁸ Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses perhitungan suara. Proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan media kertas suara. Begitupun dengan metode penghitungannya, masih dilakukan dengan cara konvensional dengan membuka kembali kertas suara dan menghitung satu persatu.⁹

Proses pemungutan suara dengan menggunakan cara konvensional ini masih memiliki banyak kelemahan.¹⁰ Cara konvensional ini dianggap rumit dan menimbulkan berbagai kendala. Kerumitan dan kendala tersebut membuat pelaksanaan pemilu tidak berjalan dengan baik serta kurang dari segi efektifitas dan efisien.¹¹

⁸ Fakhrol Huda, R.A. Anggraini, dan Iwan Rachmad Soetijono, "Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomenologis" Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013, hlm. 2.

⁹ Moh. Ibnu Fajar dan Fauzin, "Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil", Jurnal Simposium Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, Madura, hlm. 589.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Salah satu contoh kasus Pemilu konvensional yang sangat disoroti terjadi pada Pemilu serentak tahun 2019 yang menimbulkan ratusan korban meninggal dunia dari pihak panitia KPPS serta dari pihak aparat penegak hukum yang ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019 tersebut. Kasus tersebut terjadi karena panitia KPPS dan aparat penegak hukum yang melaksanakan Pemilu serentak tersebut di nilai kelelahan dalam menjalankan tugasnya.¹² Hal tersebut di karenakan Pemilu serentak ini dalam proses pemilihan sampai perhitungan suara dilakukan secara manual. Selain itu Pemilu secara konvensional juga dinilai membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk kertas suara.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini memudahkan dalam segala urusan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi industri, dan pemerintahan khususnya di bidang ketatanegaraan. Perkembangan teknologi saat ini adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Teknologi juga telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan Pemilu dengan menggunakan media elektronik. Hingga pada akhirnya muncul suatu ide mengenai sistem *e-voting* yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh asas-asas pemilu secara efektif dan efisien.¹³

Penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 2009. Kabupaten Jembrana, Bali merupakan kabupaten pertama yang telah melaksanakan Pemilu dengan menerapkan sistem *e-voting* dalam

¹² Abhan et al., *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Cet. 1., BAWASLU, Jakarta, 2019, hlm. 3.

¹³ Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, No. 4, Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia Depok, Jawa Barat, 2011, hlm. 580.

Pemilihan Kepala Dusun. Penggunaan *e-voting* di Kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-voting* telah memberi kemajuan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Namun penerapan *e-voting* memang bukanlah hal yang sederhana, diperlukan berbagai persiapan, mulai dari pengadaan peralatan, pelatihan operator dalam hal ini petugas TPS yang bertanggungjawab mengoperasikan perangkat komputer. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan baik. *Pertama*, adalah menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pelaksanaan *e-voting*. *Kedua*, menyiapkan perangkat dengan spesifikasi yang mendukung. *Ketiga*, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait.¹⁴

Merujuk pada pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Batanghari yang sudah menggunakan metode *e-voting* tidak lepas dari kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya perangkat yang tersedia untuk digunakan dalam proses pemungutan suara. Menurut informasi, perangkat *e-voting* Kabupaten Musi Rawas setiap 500 mata pilih terjadi error sistem, sedangkan khusus di Kabupaten Batanghari yang menggunakan 28 unit perangkat *e-voting* akan terjadi error sistem disetiap mencapai 300 mata pilih. Artinya, jika penduduk seperti Desa Penerokan dengan jumlah mata pilih mencapai 5000, maka membutuhkan lebih banyak perangkat lagi.¹⁵

¹⁴ Abdul Basid Fuadi, "Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia", Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 8.

¹⁵ Ardian Faisal, "Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari: Banyak Masyarakat Tak Percaya e-Voting", Gatra.com, Opini, 15 Februari 2020.

E-voting mungkin tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia. Namun diharapkan dengan penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana sebenarnya kerangka hukum mengatur pelaksanaan Pemilu dengan sistem elektronik, sehingga terlihat adanya suatu acuan dalam pelaksanaan Pemilu dengan sistem *e-voting* sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak lanjut pengaturan yuridis terhadap penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Apa problematika hukum penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh yuridis terhadap penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Mengetahui dan menganalisis problematika hukum dari penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dalam pengembangan pengetahuan Hukum Tata Negara, khususnya tentang tindak lanjut terhadap penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi banyak orang mengenai penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

E. Kerangka Konseptual

Agar mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini, mempermudah dalam membahas permasalahan, serta menghindari penafsiran yang berbeda maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian konsep yang terkandung dalam judul skripsi ini. Menurut H. Zainuddin Ali, kerangka koseptual akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak terjadi

kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud.¹⁶ Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut

Tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit terhadap rekomendasi dari temuan hasil pengawasan.

Menurut Hiro Tugiman, ia memberi pendapat mengenai pengertian tindak lanjut. Tindak lanjut diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan dan ketepatan waktu dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan audit yang ditemukan.¹⁷

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁸ Sedangkan menurut pendapat para ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

3. Elektronik Voting (*e-voting*)

Elektronik Voting (*e-voting*) berasal dari kata *electronic voting* yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 221.

¹⁷ Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 72.

¹⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, 2002, hlm. 1598.

pemungutan suara. Menurut Hadar Gumay, *e-voting* merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit.¹⁹

Elektronik Voting adalah salah satu metode untuk memilih dengan menggunakan perangkat komputer dan terhubung dengan jaringan internet dengan cara *touch screen* yang dianggap lebih efektif dan efisien.²⁰

Menurut pakar e-voting Susanne Caarls,²¹ sebuah pemilihan atau referendum yang menggunakan cara-cara elektronik dalam melakukan pemungutan suara akan mempercepat proses perhitungan suara, menghasilkan data yang akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan (error) dan menekan potensi kecurangan.

4. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W. J. S Poerwadarminta mengartikan bahwa “Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha dan sebagainya) dan Melaksanakan adalah (rancangan dan sebagainya)”.²²

Bintoro Tjokroamidjoyo berpendapat bahwa pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari

¹⁹ Fayakun, “Pilkada Serentak 2020 dengan Menerapkan E-Voting?”, Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Opini, 4 Februari 2020.

²⁰ Afni Fuaziah Nurzaen, “Pelaksanaan Sistem *Electronic Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang” Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019, hlm. 11.

²¹ Susanne Caarls, *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of e-enabled electios*, Council of Europe Publishing, Strasbourg, e-book, 2020, hlm. 22-23.

²² W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan tersebut diturunkan dalam suatu program dan proyek.

5. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Selanjutnya pengertian Pemilihan Umum dijelaskan secara lengkap di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

F. Landasan Teori

Landasan teori sangat diperlukan dalam penelitian, landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian, landasan dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari kata *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan, maka dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Namun merujuk dari sejarah

perkembangannya, istilah demokrasi mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung.

2. Teori Negara Hukum

Menurut Aristoteles, ia berpendapat bahwa yang di maksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan di dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu haruslah ditanamkan norma-norma susila pada rakyat agar mereka menjadi baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan.²³

Indonesia adalah negara hukum dan rumusan negara hukum Indonesia dapat kita lihat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) yang merupakan terjemahan dari kata *rechtstaat*. Rumusan tersebut adalah, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”. Setelah amandemen, rumusan mengenai negara hukum dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

3. Teori E-Government

E-Government merupakan kependekan dari Electronic Government. *E-Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem

²³ Maleha Soemarsono, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37, No. 2, April-Juni 2007, hlm. 305.

pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.

Selain itu Budi Riyanto dkk juga menyimpulkan pengertian *e-government* sebagai berikut:

“*E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *e-govenment* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.”²⁴

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Menurut Bahder Johan Nasution, ia berpendapat bahwa “Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dengan data-data dan atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data dan atau fakta sosial melainkan yang dikenal hanya bahan hukum, maka untuk menjelaskan hukum atau mencerminkan dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum sehingga langkah-langkah yang

²⁴ Budi Riyanto, et al. “Tinjauan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pengembalian Dokumen Rekam Medis di Bagian Filing RSUD Kabupaten Karanganyar”, Jurnal Rekam Medis, Vol. VI, No. 2, 2012, hlm. 36.

ditempuh adalah langkah normatif.”²⁵ Maka dalam melakukan penulisan terhadap penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada ranah tataran sesuai dengan tingkat ilmu hukum itu sendiri, yaitu tataran ilmu hukum dogmatik dengan konsep hukumnya konsep umum, dan tataran filsafat hukum dengan konsep hukumnya konsep dasar.²⁶

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Penerapan Elektronik Voting dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.²⁷

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁸

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu negara.²⁹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, maka lebih di fokuskan pada pengumpulan data pustaka untuk mengkaji bahan-bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam penulisan penelitian ini, sumber data primer atau data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 93.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 92-93.

Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok masalah skripsi ini, baik dalam bentuk buku-buku, makalah, jurnal, opini hukum, artikel surat kabar dan lain sebagainya.

Menurut Bahder Johan Nasution, ia berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur terkait dengan topik penelitian.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang di peroleh untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi, hasil tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 30.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan metode *deskriptif analisis* ini dilakukan dengan teknik evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, dan argumentatif.³²

- a. Mendeskriptifkan atau berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non-hukum.
- b. Mengevaluatifkan atau melakukan penilaian/evaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proporsi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.
- c. Menginterpretatifkan menggunakan jenis-jenis penafsiran (memperhatikan urutan-urutan penafsiran)
 - 1) Penafsiran secara otentik.
 - 2) Penafsiran menurut penjelasan Undang-Undang.
 - 3) Yurisprudensi.
 - 4) Menurut Doktrin.
- d. Mengkonstruktifkan atau pembentukan konstruksi-konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proporsi (*acontrario*)
- e. Mensistematiskan atau upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proporsi hukum antara Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat.
- f. Mengargumentatifkan yaitu tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang

³² I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 Desember 2013, hlm. 29-30.

bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan masalah, semakin banyak argument, semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membuat sistematika penulisan yang bertujuan untuk menyederhanakan dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang telah ditulis, selanjutnya akan di bahas pada bab selanjutnya. Agar penjelasan lebih terarah, maka penulis membagi dalam 4 bab, tiap-tiap bab akan diperincikan ke dalam beberapa sub bab sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

BAB III TINDAK LANJUT PENGATURAN YURIDIS PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Pada bagian bab ini merupakan inti dari pembahasan serta menjawab permasalahan pada penulisan skripsi ini. Dalam bab ini membahas tentang bagaimana tindak lanjut pengaturan yuridis penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan apa problematika hukum penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dalam bentuk jawaban atas permasalahan yang dirumuskan, dan diikuti saran yang merupakan rekomendasi penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

A. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Menurut Kacung Marijan, dalam bukunya ia menjelaskan sistem pemilu (*electoral system*) merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat yaitu, (1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Melalui sistem ini, kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak sipil dan politik bisa dilihat.³³ Secara sederhana, sistem pemilu adalah instrument untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu kedalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon.³⁴

Miriam Budiardjo juga berpendapat, ia membedakan secara umum sistem pemilihan umum menjadi dua prinsip pokok yaitu (1) *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan umum memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik), dan *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan

³³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 83.

³⁴ *Ibid.*

umum memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Proportional Representation atau Sistem Perwakilan Berimbang).³⁵

1. Pengertian Pemilihan Umum

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam arti lain, Pemilu merupakan tempat atau sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga pelaksanaan demokrasi Indonesia. Secara teoritis, pemilu dianggap merupakan tahap awal dalam memulai rangkaian kegiatan tata nsgara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia.

Hingga saat ini, pemilu masih dianggap sebagai suatu kegiatan negara yang sangat penting. Hal ini karena pelaksanaan pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung, melalui pemilu rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan Kesembilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 177-80.

M. Rusli Karim mengemukakan pendapatnya di dalam buku *Titik Triwulan Tutik*, bahwa: “pemilu adalah salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat yang menyihatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”.³⁶

Tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pada dasarnya, kemampuan manusia bersifat terbatas. Pada sisi lain, jabatan merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh duduk di kursi jabatan tanpa ada kepastian batasan kemampuannya untuk dilakukan pergantian. Tanpa adanya siklus kekuasaan yang dinamis, akan menyebabkan sifat kekuasaan yang cenderung kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Oleh karena itu, pergantian

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 67.

kepemimpinan harus dipandang sebagai suatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri.³⁷

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah.

Dalam buku Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Huntington berpendapat bahwa: “sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.³⁸ Selanjutnya Rizkiyansyah juga berpendapat bahwa: “Pemilihan umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, dan tidak akan pernah ada demokrasi tanpa adanya pemilihan umum”.³⁹

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk memilih para pejabat politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Rudini berpendapat di dalam buku Archna Sutomo yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk membuat suatu sistem kekuasaan suatu negara yang pada dasarnya lahir dari rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan, dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa pemilihan umum itu tidak lain sebagai alat atau sarana untuk pengembangan demokrasi.”⁴⁰

³⁷ Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hlm. 175-176.

³⁸ Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal Pemilu Menatap Demokarasi*, Idea Pub, Jakarta, 2007, hlm. 3.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Archna Sutomo, *Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*, PT. Ghalia Utama, Jakarta 2007, hlm. 25.

Muhaimin juga berpendapat mengenai pemilihan umum di dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa:

“Pemilihan melalui sistem pemilu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam setiap negara demokrasi, kebanyakan dari sistem pemilu yang ada sebenarnya bukan tercipta karena dipilih, melainkan karena kondisi yang ada di dalam masyarakat serta sejarah yang memengaruhinya. Untuk menguraikan substansi dalam pemilu, selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan lebih lanjut mengenai pendefinisian pemilihan umum.”⁴¹

Menurut Ni'matul Huda, ia berpendapat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana isi pasal-pasal nya tidak menyebutkan secara jelas aturan tentang pemilihan umum. Pernyataan tersebut dikembangkan dari:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dikakukan sepenuhnya oleh MPR”. Syarat kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum.
- b. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dipilih kembali”.
- c. Penjelasan pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “...sekali dalam lima tahun Majelis memerhatikan segala yang yang terjadi...”. Dari butir 2 dan 3 dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan dalam lima tahun sekali.
- d. Pasal 19 UUD 1945 susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti Pemilihan umum.

⁴¹ Muhaimin, *Golput dalam Optik Santri*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 23.

Ketentuan-ketentuan konstitusional yang ada di dalam Pancasila, Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan minimal lima tahunan, yaitu siklus kegiatan pemilu yang merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan.

Menurut ketentuan yang diamanatkan oleh pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa:

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat, sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu tidak lain merupakan unsur paling utama atau intisari dari sistem demokrasi. Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat demi melahirkan Pemerintahan yang demokratis.

2. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam catatan sejarah demokrasi di Indonesia telah terlaksana sepuluh kali Pemilu, dimana pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955

dimasa kekuasaan Presiden Soekarno yang diikuti oleh 172 partai politik. Kemudian pemilu selanjutnya terlaksana sebanyak 6 kali di masa pemerintahan Soeharto, dimana masing-masing terlaksana pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Pada era pemerintahan Soeharto tersebut, sistem demokrasi hanya dikendalikan oleh satu orang saja yaitu Soeharto. Walaupun pada masa pemerintahannya terlihat demokratis karena melaksanakan pemilu, pemilu selanjutnya seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002, namun karena kondisi politik, sosial dan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang kita kenal dengan krisis moneter maka pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999 dan Indonesia berhasil menjadi negara yang berhasil mengadakan pemilu paling demokratis sejak 30 tahun.⁴²

Pasca pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami euphoria demokrasi dimana semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya secara lebih bebas dan lebih terbuka yang kita kenal dengan era Reformasi. Pemilu pada tahun 1999 adalah pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan pada masa Reformasi dan pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Kemudian seiring perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 2004 terjadi perubahan dalam sistem pelaksanaan pemilu, yang mana pada pelaksanaan pemilu sebelumnya menganut sistem proporsional tertutup dimana masyarakat hanya diperbolehkan memilih tanda atau logo partai saja, sehingga masyarakat

⁴² Syaifullah Ma'shum, *KPU dan Kontroversi Pemilu*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2002, hlm. 9.

jarang sekali mengenali anggota Calon Legislatif yang duduk di parlemen.

Kemudian pada tahun 2004 sistem pemilu proporsional terbuka diterapkan, dimana masyarakat berhak memilih nama anggota Calon Legislatif dan tanda atau logo partai. Barulah pada tahun 2009 sistem pemilu di Indonesia menganut sistem proporsional terbuka dimana masyarakat (pemilih) dapat memilih tanda gambar partai dan nama anggota Calon Legislatif yang diusung oleh partai, dimana yang berhak duduk di parlemen adalah yang memperoleh suara terbanyak.

3. Tujuan, Asas dan Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai alat untuk melaksanakan konsep negara demokrasi, Pemilu bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan mekanisme pergantian pemimpin yang demokratis. Menurut Ramlan Surbekti, ia berpendapat terdapat 3 tujuan diselenggarakannya pemilihan umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai mekanisme menyeleksi dan memilih para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik (*public policy*). Dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat sangat penting dan dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit oleh, dari, dan untuk rakyat.
- b. Pemilu merupakan sarana memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga

integrasi atau kesatuan masyarakat tetap dapat terjamin. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan dan pertentangan tersebut seharusnya diselesaikan melalui proses musyawarah.

- c. Pemilu juga merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.⁴³

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan tujuan dari Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Ketentuan pada pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang dasar Tahun 1945 jo pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa asas dari pemilu adalah pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan sebagai berikut:

- a. Langsung, artinya rakyat memberikah hak suara atas dasar hak nuraninya secara langsung tanpa melalui perantara.

⁴³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 116.

- b. Umum, artinya memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, tanpa membedakan ras, suku, agama, dan status sosial warga negara.
- c. Bebas, artinya warga negara sebagai pemilih bebas untuk menentukan pilihannya dalam menggunakan hak suaranya, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari luar dirinya. Dalam pelaksanaan hak itu mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan tanpa ada gangguan atau paksaan dari pihak manapun.
- d. Rahasia, artinya bahwa rakyat sebagai pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, dijamin tidak seorangpun dan dengan cara apapun mengetahui kepada siapa hak suara pemilih diberikan.
- e. Jujur, artinya bahwa penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, peserta pemilu maupun pemilih sendiri dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum harus memiliki sikap dan mengambil tindakan yang sejujur-jujurnya, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. Adil, artinya bahwa baik pemilih maupun peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak manapun, serta bebas dari perlakuan curang.

Selanjutnya ketentuan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menjelaskan sebagai berikut:

Dalam proses penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip:

- b. Mandiri;
- c. Jujur;
- d. Adil;
- e. Berkepastian hukum;
- f. Tertib;
- g. Terbuka;
- h. Proporsional;
- i. Profesional;
- j. Akuntabel;
- k. Efektif, dan;
- l. Efisien.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada bagian penjelasan juga menjelaskan yang berbunyi sebagai berikut:

”Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Dengan adanya asas langsung, rakyat sebagai pemilih memiliki hak dalam memberikan hak suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa adanya perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang berarti menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara yang memiliki hak suara bebas dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dalam memberikan suaranya, pemilih akan diberi jaminan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh pihak manapun.

Dalam pelaksanaan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap peserta pemilu dan pemilih akan mendapatkan perlakuan yang sama, serta akan bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta mempunyai mekanisme

pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan dengan lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

4. Badan Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah badan atau lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka KPU dikategorikan sebagai lembaga Negara yang memiliki *constitutional importance*. Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap dan mandiri (*independen*) dimana lembaga ini memiliki derajat yang sama dengan lembaga negara lain yang dibentuk

dengan Undang-Undang.⁴⁴ Lembaga ini bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu yang memiliki jumlah anggota sebanyak 7 orang.

Selanjutnya ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut dengan KPU Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di daerah Provinsi. KPU Provinsi memiliki anggota sebanyak 5 orang.

Kemudian ada Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di daerah Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota memiliki anggota sebanyak 5 orang.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Masa jabatan keanggotaan ketiga lembaga tersebut berjangka waktu 5 tahun semenjak pengucapan sumpah/janji keanggotaan. Keberadaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah tetap.

Adapun lembaga yang sesuai dengan tingkatan hierarkis di bawah Badan KPU adalah Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc:

- a) Panitia Pemilihan Kecamatan, atau selanjutnya disebut dengan PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat

⁴⁴ Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis", Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15 Juli 2008, Yogyakarta, hlm. 399.

Kecamatan atau dengan nama lain. Jumlah anggota PPK adalah sebanyak 5 orang.

- b) Panitia Pemungutan Suara, atau yang selanjutnya disebut dengan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat desa atau dengan nama lain/kelurahan. Jumlah anggota PPS adalah sebanyak 3 orang.
- c) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, atau yang selanjutnya disebut dengan KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemilu di tempat pemungutan suara. Jumlah anggota KPPS adalah sebanyak 7 orang.
- d) Panitia Pemilihan Luar Negeri, atau yang selanjutnya disebut dengan PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemungutan suara di luar negeri. Jumlah anggota PPLN adalah sebanyak 7 orang.
- e) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, atau yang selanjutnya disebut dengan KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Jumlah anggota KPPSLN adalah sebanyak 3 atau sampai 7 orang.

- f) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, atau yang selanjutnya disebut dengan PPDP adalah petugas Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) atau dengan sebutan lain, dan masyarakat yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih di setiap daerah.

b. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut dengan Bawaslu adalah Badan Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu Republik Indonesia memiliki anggota sebanyak 5 orang.

Menurut yang diamanatkan pasal 1 angka 25 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses Penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 2 menjelaskan bahwa Pengawasan Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut:⁴⁵

- a) Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh;
- b) Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
- c) Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu.

⁴⁵ Ali Sidik, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2014 di Provinsi Lampung)", Tesis Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm 29-30.

Kemudian di dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan memperhatikan strategi pencegahan dan penindakan. Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang ini, strategi pencegahan pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi terjadinya pelanggaran yang akan mengganggu integritas jalannya pelaksanaan dan hasil Pemilu. Sedangkan strategi penindakan termaktub di dalam pasal 1 angka 27 yang menjelaskan bahwa penindakan adalah serangkaian proses penindaklanjutan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan proses penindaklanjutan.⁴⁶

Kegiatan pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu pada tiap-tiap tingkatan adalah sebagai berikut:

- (1) Pengawasan terhadap persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain sebagai berikut:
 - (a) Jadwal tahapan;
 - (b) Logistik Pemilu;
 - (c) Sosialisasi;
 - (d) Daerah pemilihan dan jumlah kursi.

⁴⁶ *Ibid.*

(2) Pengawasan terhadap persiapan Penyelenggaraan Pemilihan

Umum yaitu berkaitan dengan sebagai berikut:

- (a) Daftar pemilih;
- (b) Partai politik;
- (c) Penetapan peserta;
- (d) Pencalonan;
- (e) Kampanye;
- (f) Logistik pemilu;
- (g) Pungut dan hitung suara;
- (h) Pergerakan surat suara;
- (i) Rekapitulasi suara;
- (j) Pungut dan hitung suara (ulang, lanjutan dan susulan);
- (k) Penetapan hasil Pemilu
- (l) Pengawasan terhadap tindak lanjut temuan dan laporan terjadinya pelanggaran;
- (m) Pengawasan terhadap putusan pengadilan dan DKPP serta pelaksanaan rekomendasi Pengawasan Pemilu.

Adapun tingkatan hierarkis di bawah Bawaslu Republik Indonesia yaitu Lembaga-Lembaga sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang selanjutnya disebut dengan Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu

di wilayah Provinsi. Bawaslu Provinsi memiliki anggota sebanyak 3 orang, Bawaslu Provinsi bersifat tetap;

2. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut dengan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki jumlah anggota sebanyak 3 orang, Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc;
3. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, atau yang selanjutnya disebut dengan Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau dengan nama lain. Panwaslu Kecamatan memiliki anggota sebanyak 3 orang, Panwaslu Kecamatan bersifat Ad Hoc;
4. Petugas Pengawas Pemilu Lapangan atau yang selanjutnya disebut dengan PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa atau dengan sebutan lainnya. PPL memiliki anggota sebanyak 5 orang.

5. Petugas Pengawas Pemilu Luar Negeri, adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang ditugaskan mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang selanjutnya disebut dengan DKPP adalah lembaga yang ditugaskan untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di wilayah Ibu Kota Negara. DKPP dibentuk paling lama dua bulan sejak Anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. DKPP memiliki anggota sebanyak 7 orang dari unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari Pemerintah.

Badan Penyelenggara Pemilu yang telah disebutkan diatas, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu harus berpedoman dengan asas-asas sebagai berikut:

- a) Mandiri;
- b) Jujur;
- c) Adil;
- d) Kepastian hukum;
- e) Tertib;
- f) Kepentingan umum;
- g) Keterbukaan;

- h) Proporsionalitas;
- i) Profesionalitas;
- j) Akuntabilitas;
- k) Efisien; dan
- l) Efektivitas.

Seperti yang telah diuraikan di atas, di dalam lembaga penyelenggaraan Pemilu tentu memiliki sebuah kesatuan fungsi yang diatur dalam Keputusan Penyelenggara Pemilu dan juga diatur dalam surat edaran. Stufenbau juga mengemukakan teorinya, ia mengibaratkan norma hukum itu bagaikan anak tangga, dimana lembaga yang menduduki bagian terendah harus mengikuti norma hukum yang berlaku yang menduduki bagian lebih tinggi atau yang tertinggi. Artinya, dalam proses penyelenggaraan Pemilu, semua pihak harus mengikuti pemodan yang telah berlaku yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷

B. Elektronik Voting dalam Pemilihan Umum

1. Pengertian Elektronik Voting

Elektronik Voting atau dikenal dengan e-voting berasal dari kata *electronic voting* yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara. Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari *e-voting* sangat bervariasi, seperti penggunaan kartu

⁴⁷ Andras Pandiangan, “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja”, *The Journal of Society and Media* Vol. 3 (1), 2018, hlm. 19.

pintar untuk otentikasi pemilih yang bisa digabung dengan e-KTP, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman data, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang dapat digunakan dewasa ini.

Dalam perkembangan pemikiran dewasa ini penggunaan perangkat telepon seluler untuk memberikan suara bisa menjadi pilihan karena sudah menggabungkan (kovergensi) perangkat komputer dan jaringan internet dalam satu perangkat tunggal.

Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Elektronik voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit.

Menurut Mitrou, ia mengemukakan bahwa *e-voting* merupakan proses pembuatan keputusan bagi para pemilih untuk menentukan pilihan mereka secara rahasia melalui media internet atau intranet. Selain itu Mitrou juga berpendapat bahwa terdapat empat kategori *e-voting* yang dikenal sebagai berikut:

1. Pemilihan umum atau referendum (Negara/daerah).
2. Pemilihan internal.
3. Jejak pendapat konsultasi dan penjajakan referendum.
4. Jejak pendapat elektronik.

Maka dalam hal tersebut, praktik pemilihan yang menggunakan media jaringan internet atau intranet dalam proses pemilihan dapat di kategorikan sebagai *e-voting*. Setiap pemilihan dapat menentukan pilihannya secara rahasia dengan menggunakan media jaringan internet atau intranet. Setiap pemilih tidak lagi menggunakan media kertas suara untuk mencoblos atau menandai, kertas suara digantikan dengan kertas suara elektronik pada layar atau monitor tertentu, dan pada tahap perhitungan suara juga dilakukan dengan cara menggunakan media elektronik.⁴⁸

Rokhman juga mengemukakan pendapatnya, bahwa *e-voting* merupakan suatu system pemilihan, dimana data dicatata, disimpan dan diproses dalam bentuk informasi digital, dengan arti lain, *e-voting* adalah proses pengumpulan suara dimana proses pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, hingga perhitungan suara dan pengiriman hasil perhitungan suara dilakukan dengan media elektronik (digital).⁴⁹

Skema *e-voting* adalah suatu set protokol yang menjaga keamanan atau kerahasiaan pemilih dalam melakukan pemilihan serta interaksi dengan panitia penyelenggara pemilihan dan perhitungan suara. *E-voting* biasanya

⁴⁸ Wawan Sobari, “Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 di Kabupaten Malang”, Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019, hlm. 91.

⁴⁹ Muhammad Ridwan, at al. “Rancang Bangun e-Voting dengan Menggunakan Keamanan Algoritma Rivest Shamir Adleman (RSA) Berbasis Web (Studi Kasus : Pemilihan Ketua BEM Fmipa), Jurnal Informatika Mulawarman, Vol. 11, No. 2, September 2016, hlm. 23.

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu online (media internet) dan offline (menggunakan mesin perhitungan suara atau kertas suara elektronik).⁵⁰

Menurut Zafar dan Pilkjaer, mereka mengemukakan pendapatnya bahwa *e-voting* mengkombinasikan teknologi dengan proses demokrasi, dengan tujuan untuk membuat pemilihan lebih efisien dan mudah diterima oleh pemilih. *E-voting* mengajak setiap pemilih untuk lebih memilih dengan komputer mereka di rumah atau di Tempat Pemungutan Suara. Magi juga menyampaikan pendapatnya mengenai *e-voting* yaitu salah satu metode pemilihan dimana pemilih menggunakan media elektronik dalam pelaksanaan pemilihan. Menurut Hajjar dkk, *e-voting* adalah jenis pemilihan yang di dalamnya menggunakan media computer daripada cara tradisional yang menggunakan paku untuk mencoblos kertas suara di Tempat Pemungutan Suara. Menurut Smith dan Clark, *e-voting* merupakan peningkatan dari pemilihan secara konvensional dan cara yang biasa digunakan untuk mengumpulkan suara dan biasanya menggunakan computer melalui situs web, telepon, televisi atau melalui monitor yang di desai khusus.⁵¹

Selain menurut para ahli, dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada yaitu dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Loura dan Varida, *Op. Cit*, hlm. 582.

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ditegaskan bahwa:

- (1) Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau
 - b. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

(2a) Pemberian suara secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisien dan mudah.

Berdasarkan penjelasan dari kedua ayat dalam Undang-Undang tersebut memang menjelaskan mengenai penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan umum, namun ketentuan *e-voting* menurut kedua ayat di dalam Undang-undang tersebut tidak di menjelaskan secara detail tentang makna dan atau mekanisme pelaksanaannya.

2. Manfaat Elektronik Voting

Dengan di kembangkannya ide penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu, diharapkan dapat mengatasi beberapa masalah yang masih kerap terjadi pada pelaksanaan Pemilu secara konvensional.⁵² Maka dari itu, tentu saja ada manfaat yang bisa dilahirkan dari penerapan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempercepat perhitungan suara;

⁵² Nanda Sukma Dewi, “Efektivitas Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng”, Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 38.

- b. Hasil perhitungan suara lebih akurat;
- c. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
- d. Menghemat biaya pengiriman kertas suara;
- e. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
- f. Mempunyai akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS);
- g. Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa;
- h. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pemungutan suara
- i. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih, misalnya karna di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

Maka dari itu, potensi manfaat penerapan sistem *e-voting* untuk pelaksanaan Pemilu secara garis besar adalah kemudahan, kecepatan, dan dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan. Pada intinya penerapan *e-voting* ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pemilu dari sebelumnya. Penduduk harus melakukan pemilihan dan tidak ada yang memilih lebih dari satu kali, serta dapat meminimalkan anggaran Pemilu.

C. Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah orang atau pemimpin yang diberikan tugas atau amanah oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahan di daerah

yang dipilih dari pelaksanaan Pemilu. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah (DPRD) memiliki kedudukan yang sama tinggi, contohnya Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menurut yang diamanatkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Kepala Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kepala Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan pemerintahan di daerah kewenangannya;
- b. Membuat Peraturan Daerah;
- c. Membuat dan menetapkan APBD;
- d. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sekurang-kurangnya sekali setahun agar DPRD dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah.

2. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disebut dengan Pemilukada langsung merupakan proses politik yang bukan saja merupakan mekanisme politik untuk melakukan pengisian jabatan demokratis (melalui pemilihan umum), tetapi juga merupakan sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah desentralisasi politik yang sesungguhnya. Keduanya merupakan

reaksi atas model penyelenggaraan pemilu Rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan kekuasaan yang sentralistik.

Pemilukada dilaksanakan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat pemilihan. Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan bersamaan langsung dengan pemilihan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi;
- b. Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten;
- c. Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang kita sebut dengan Pemilukada merupakan suatu instrumen awal yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah. Dalam Pemilukada kita dapat melihat bahwa perwujudan rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan kebijakan Pemerintahan, karena daerah adalah tempat dimana berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur jalannya kegiatan pemerintahan Negara ada di tangan rakyat. Di dalam Pemilukada masyarakat dapat memilih siapa saja calon yang mampu menjadi pemimpin serta menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi masyarakat, dan selanjutnya untuk dapat menentukan arah masa depan sebuah pemerintahan Negara.

Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan Parpol dan perseorangan. Pemilukada adalah sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Menurut Suryo Untoro, Pemilukada merupakan suatu pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Terutama rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak pilihnya, hak tersebut digunakan untuk memilih calon wakil di MPR, DPR, dan DPRD.

Menurut pendapat Harris G. Waren dkk, Pemilukada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka, serta memutuskan apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan hak yang ingin mereka jaga.

Ali Moertopo juga mengemukakan pendapatnya mengenai Pemilukada adalah suatu lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih calon-calon anggota perwakilan rakyat, seperti memilih anggota MPR, DPR, maupun DPRD yang akan bertugas bersama sama dengan pemerintah serta menetapkan politik serta jalannya pemerintahan Negara.⁵³

Selain itu, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

⁵³ <http://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/>

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, Pilkada belum dimasukkan kedalam rezim Pemilu (Pemilihan Umum). Tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada baru di masukkan kedalam Rezim Pemilu, hingga akhirnya diresmikan dengan nama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa di sebut dengan Pemilukada.

3. Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

Pemilukada dilakukan secara langsung oleh rakyat pertama kali sejak tahun 2005. Proses penyelenggaraan Pemilukada mengalami beberapa perubahan untuk perbaikan karena mengikuti Undang-Undang yang menjadi

dasar pedomannya. Pemilukada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan sejarah demokrasi pada masa pandemi.

Pemilukada secara serentak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 hingga sekarang, sistem Pemilukada yang dilakukan secara serentak dimaksudkan untuk meminimalkan biaya baik sosial, politik, maupun ekonomi. Sebelum diselenggarakan secara serentak, hampir setiap pekan Pemilukada berlangsung di daerah atau wilayah yang berbeda-beda, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, meskipun Pemilu ini bersifat lokal, dinamika politik Pemilukada berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yang dipicu dari banyak faktor.

Selain sebagai upaya meminimalkan biaya sosial, politik, dan ekonomi, pemilukada secara serentak ini juga diharapkan dapat lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Meskipun diselenggarakan di daerah, Pemilukada selalu disertai dinamika politik. Melalui Pemilukada yang dilakukan secara serentak ini, berbagai dinamika politik yang terjadi akan disatuwaktukan agar perhatian dan fokus pemerintahan selebihnya dapat dituangkan untuk pembangunan. Efisiensi yang sama diharapkan dapat dilakukan dalam pembiayaan Pemilukada.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tindak Lanjut Pengaturan Yuridis Penerapan E-Voting dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia

1. Pengaturan Yuridis

Aturan terkait Pemilihan Kepala Daerah atas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) PILKADA, menggunakan dasar hukum Pancasila yaitu sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

Aturan mengenai *e-voting* sendiri kemudian diperluas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lebih tepatnya pada pasal 85 ayat (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara; atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Kemudian atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang ini menambahkan ayat (2a) yang berbunyi bahwa pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisien dan mudah. Kemudian pada ayat (3)

menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Sebelumnya juga *e-voting* sudah diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara; atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. Selanjutnya pada pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini menjelaskan bahwa dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik.

2. Metode Penghitungan *E-Voting*

Berikut adalah cara dan tahapan-tahapan dalam penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan pemilu:⁵⁴

a. Melakukan e-Verifikasi

Tahapan pertama adalah melakukan e-verifikasi berbasis e-KTP. Calon pemilih diminta untuk membawa e-KTP yang kemudian akan diverifikasi dengan sidik jari. Setelah data sesuai, sistem e-verifikasi akan otomatis menyatakan status “HADIR” jika calon pemilih tersebut terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) di komputer panitia

⁵⁴ <https://infokomputer.grid.id/amp/121718599/beginilah-cara-kerja-e-voting-buatan-bppt-kerja-kpps-jadi-ringan>

pelaksana, calon pemilih dianggap resmi bisa memilih, dan sistem akan otomatis menolak jika calon pemilih tidak terdaftar di DPT. Namun, bagi calon pemilih yang belum memiliki e-KTP akan divalidasi secara manual menggunakan foto yang ada dalam aplikasi DPT.

Sistem e-verifikasi ini sekaligus berfungsi sebagai catatan absensi/kehadiran pemilih atau Form C7 di pemilu konvensional. Daftar DPT tersebut terhubung langsung ke database KPU dengan menggunakan jaringan internet. Maka dengan data tersentralisasi seperti ini, pemilih bisa memilih di TPS mana saja dan membuat pemilih tidak dapat memilih lagi di TPS lainnya karena database di KPU sudah otomatis menandai kalau pemilih tersebut sudah memilih di TPS tertentu. Artinya dalam hal ini, tinta biru penanda sudah memilih yang sering digunakan dalam pemilihan konvensional tidak diperlukan lagi.

b. Mendapatkan Token Generator

Calon pemilih yang telah terverifikasi akan diberikan token yang berbentuk kartu dari panitia pelaksana. Kartu ini berfungsi sebagai alat untuk mengaktifkan pilihan di bilik suara pada perangkat *e-voting*. Data di dalam kartu tersebut hanya dapat digunakan sekali bagi satu pemilih dan setelah itu nonaktif. Namun kartu tersebut bisa diisi dengan data pemilih lainnya sehingga satu kartu bisa digunakan

untuk banyak pemilih. Dengan arti lain, pemilih hanya bisa memilih satu kali, sedangkan kartu tersebut dapat digunakan berulang kali.

c. Memilih di Bilik Suara

Selanjutnya tahap pemilihan, kartu yang telah diberikan oleh panitia kepada pemilih dimasukkan kedalam alat pembaca smartcard agar dapat menampilkan kandidat yang bisa dipilih di layar monitor. Untuk memilih kandidat yang diinginkan, pemilih cukup menyentuh gambar atau nomor kandidat salah satu calon pada layar monitor. Setelah itu otomatis akan muncul notifikasi konfirmasi “YA” atau “TIDAK” atas pilihan yang dimaksud. Jika sudah yakin tekan “YA” dan jika tidak yakin bisa menekan “TIDAK” untuk mengubah pilihan.

Selanjutnya pilihan anda akan dicetak dalam bentuk kertas barcode di mesin printer yang ada disebelah bilik suara. Hasil cetakan ini harus diambil pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak audit. Bukti fisik di kotak audit tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.

d. Penghitungan Suara

Ketika proses pemilihan selesai, perangkat computer di tiap bilik suara secara otomatis akan menampilkan perhitungan suara. Dengan begitu, tidak lagi diperlukan proses penghitungan manual yang memakan banyak waktu pada pemilu konvensional. Setiap pihak berhak mendapatkan salinan hasil penghitungan suara dan juga akan mendapatkan bukti cetak dari hasil penghitungan suara. Dengan

demikian, akan meminimalisir pekerjaan KPPS karean tidak perlu menyalin hasil penghitungan suara secara manual.

Sistem e-voting ini membuat proses *real count* menjadi semakin cepat. Saat penghitungan suara telah disetujui oleh semua pihak, perangkat computer di setiap bilik suara akan mengirimkan data ke pusat data KPU dan saat itu juga KPU bisa mendapatkan data tersebut.

Pada saat proses pemilihan, perangkat komputer di setiap bilik suara tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Koneksi jaringan internet baru dilakukan saat hasil penghitungan sudah final, hal tersebut bertujuan untuk mencegah modifikasi data yang mengancam akurasi dan integritas Pemilu secara elektronik.

3. Elektronik Voting dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Penerapan *e-voting* dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah sudah diatur di dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang lebih tepatnya pada pasal 85 ayat (1) huruf b, ayat (2a) dan ayat (3). Namun, dalam ketentuan pasal ini tidak menerangkan secara jelas tentang pengaturan *e-voting* hanya saja diberikan batasan secara luas dalam pasal 85 ayat (1) huruf b, ayat (2a), dan ayat (3) tersebut kemudian pengaturan tersebut didelegasikan kepada KPU untuk menerapkan pengaturan tersebut secara teknis. Artinya, KPU diberi ruang untuk

melaksanakan pengaturan tersebut mengenai penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada, namun sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh KPU. Selain itu, Pilkada langsung yang dilakukan secara serentak ini diharapkan bisa melahirkan Kepala Daerah yang memiliki akuntabilitas tinggi kepada rakyat.⁵⁵

Sistem pemilihan secara *e-voting* bisa dijadikan salah satu alternatif dalam proses pemberian suara secara elektronik sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang. Namun, perlu diatur juga dengan Peraturan KPU sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU. Sayangnya, sistem *e-voting* belum dapat diterapkan dalam kondisi pandemi saat ini, sehingga perlu menciptakan gagasan terbaru seperti Peraturan KPU, dan sekaligus KPU harus dapat menyelenggarakan pemilihan berbasis *e-voting* di masa pandemic saat ini agar dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, kerugian, meminimalkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa pandemi, dan hal yang paling penting dalam penerapan *e-voting* ini adalah diharapkan dapat memutus mata rantai *COVID-19* dan menurunkan angka *COVID-19*.⁵⁶

⁵⁵ Kacung Marijan, *Op. Cit.*, hlm. 183.

⁵⁶ Mohamad Firmansyah Usman et al, "Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 264.

B. Problematika Hukum Penerapan Elektronik Voting dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Bercermin dari negara-negara yang sudah lebih dulu menggunakan metode *e-voting*, telah memberikan referensi pada Indonesia bahwa penggunaan *e-voting* bukan tanpa masalah dalam penerapannya. Jerman misalnya, Mahkamah Konstitusi Jerman pada tahun 2009 memutuskan untuk tidak lagi menggunakan metode *e-voting* dalam pelaksanaan pemilu mereka, karena bertentangan dengan prinsip pemilu terutama dari segi transparansi proses penghitungan suara. Lalu Belanda pada tahun 2006 muncul gelombang protes kampanye “*we don’t trust the machine*” untuk mempertanyakan penggunaan *e-voting*. Demikian juga dengan Prancis beberapa bulan menjelang Pemilu 2017, Pemerintahnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan metode *e-voting* bagi pemilih di luar negeri, karena adanya ancaman peretasan.⁵⁷

Dari berbagai kasus yang terjadi pada Negara-negara yang menggunakan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilu mereka, terlihat bahwa efisiensi tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya rujukan utama untuk memutuskan menerapkan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. Beberapa segi yang perlu dipertimbangkan dari penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

⁵⁷ <https://www.reuters.com/article/us-france-election-cyber/france-drops-electronic-voting-for-citizens-abroad-over-cybersecurity-fears-idUSKBN16D233>

1. Pemantauan

Penggunaan *e-voting* memang menawarkan efektivitas, efisiensi, mudah dan cepat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun penggunaan sistem *e-voting* perlu dipertimbangkan kembali, karena dengan menggunakan sistem *e-voting* ini akan mempersempit ruang gerak dari lembaga pemantauan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur pada pasal 123-130 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Penggunaan *e-voting* ini masih perlu banyak dikaji kembali untuk penerapannya, misalnya pada segi keamanan sistem menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam menggunakan model pemilu secara elektronik ini, karena *e-voting* masih memungkinkan untuk mengundang kecurangan melalui peretasan atau kesalahan sistem. Hal ini membuat lembaga pemantauan akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya untuk memantau proses pemilu salah satunya untuk memantau terjadinya kecurangan dalam pemilu.

2. Penghitungan

Pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak hanya untuk memberikan suara, tetapi pada saat penghitungan suara dimulai dan berjalannya mekanisme membuka surat suara satu-persatu, pemilih akan kembali datang untuk menyaksikan proses penghitungan tersebut. Dengan begitu, dengan diterapkannya sistem *e-voting* akan menutup ruang

pengawasan partisipatif dari publik. Selain itu, dengan diterapkannya *e-voting* tentunya proses penghitungan beralih kepada mesin sehingga akan meminimalisir dimensi transparansi Pemilu sekaligus menghilangkan pengawasan partisipatif dari publik karena tidak ada lagi mekanisme penghitungan suara secara terbuka.

Dalam tahap penghitungan suara, penggunaan sistem *e-voting* ini dinilai kurang tepat untuk mempertahankan nilai kejujuran dan toleransi dihadapan publik, karena dengan menggunakan sistem *e-voting* ini penghitungan dilakukan oleh mesin dan menghilangkan kegiatan penghitungan suara secara terbuka sehingga masyarakat tidak lagi memiliki kesempatan untuk membangun nilai-nilai kejujuran dan toleransi. Bahkan sistem *e-voting* ini akan menimbulkan konflik karena tanpa diketahui proses penghitungan suaranya.

Namun tanpa *e-voting* pun proses penghitungan suara tetap menjadi problematika dimana penghitungan suara secara manual yang memakan waktu sampai berlarut-larut, membosankan, bahkan menyebabkan petugas Pemilu meninggal dunia karena mengalami kelelahan dalam melaksanakan penghitungan suara yang sangat lama. Untuk saat ini solusi terbaik untuk menangani berbagai macam masalah yang ditimbulkan dari proses penghitungan suara adalah dengan diterapkannya sistem Rekapitulasi Elektronik atau disebut dengan *e-rekap*.

3. Kedudukan Hukum E-Voting dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

a. Kedudukan Hukum *E-Voting*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE telah menjadi payung hukum untuk menjalankan segala aktifitas dan proses yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 4 huruf e bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Dengan demikian kedudukan hukum *e-voting* dapat ditemukan dari dua sisi yang berbeda. *Pertama* dari sisi keberlakuan hukum, *e-voting* dianggap legal karena telah diatur secara normatif dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Kedua* dari sisi keabsahan metode, legalitas *e-voting* sebagai alat pemungutan suara telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penggunaan sistem *e-voting* untuk upaya penyelesaian perkara Pilkada memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Dilihat dari sudut pandang keberlakuan hukum *e-voting* sudah dianggap legal, dan jika dilihat dari sudut pandang keberlakuan norma, *e-voting* merupakan trobosan pemanfaatan teknologi informasi yang akan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak penyelenggara

pemilu yang menjamin keamanan kepentingan informasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi akuntabilitas penyelenggara negara. Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government* berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* diarahkan untuk mencapai empat tujuan, antara lain adalah:

- a. Membangun jaringan informasi guna mendukung pelayanan publik dengan kualitas memuaskan yang dapat diakses masyarakat luas;
- b. Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swastasecara interaktif untuk meningkatkan perekonomian nasional;
- c. Membentuk mekanisme dan saluran komunikasi antara lembaga pemerintah dengan publik;
- d. Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan dan efisien.

Berdasarkan yang diamanatkan dalam pasal 4 huruf c yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik adalah dalam bentuk layanan yang menyediakan hubungan interaksi antara masyarakat

dengan pemerintah serta untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi tentang pemerintahan.

b. *E-Voting* dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Penggunaan sistem *e-voting* pertama kali di Indonesia diterapkan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana Bali pada Tahun 2009, dan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PPU-VII/2009 untuk menyelesaikan perkara Pilkades di Kabupaten Jembrana Bali. Di dalam Putusan MK tersebut Edmon Makarim sebagai ahli yang diajukan oleh para pemohon menjelaskan bahwa suatu informasi elektronik menjadi alat bukti yang sah atau memiliki nilai hukum semenjak dalam bentuk orisinil elektroniknya tanpa harus menunggu di cetak atau di *hard copy*-kan.

Adapun isi dari pertimbangan Hakim MK dalam Putusan Nomor 147/PPU-VII/2009 tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a) Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa semua alat bukti tertulis para Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19), keterangan Pemerintah, Pemohon, Ahli Pemohon, Saksi Pemohon, dan keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, serta kesimpulan para Pemohon;
- b) Menimbang bahwa sebelum menguji konstitusionalitas Pasal 88 UU 32/2004 terhadap UUD 1945, terlebih dahulu Mahkamah akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

⁵⁸ Lihat Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, hlm. 37-41.

- (1) Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah, dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- (3) Bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung, cara pemungutan suara merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan kualitas demokrasi. Cara pemungutan atau pemberian suara yang dapat meminimalkan kesalahan penghitungan suara, pemilih ganda,

dan pelanggaran-pelanggaran lain, akan meningkatkan kualitas pemilihan umum. Dalam beberapa kali pemilihan umum di Indonesia, pemungutan atau pemberian suara dilakukan dengan pencoblosan dan juga dengan pencentangan. Dengan kemajuan teknologi, selain diselenggarakan dengan dua cara tersebut, yaitu pencoblosan dan pencentangan, dapat juga dilakukan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi antara dengan cara e-voting; Cara baru ini telah dipergunakan di berbagai negara dan cara tersebut apabila disiapkan dengan baik dapat secara signifikan mengurangi kelemahan cara pencoblosan dan pencentangan;

- (4) Bahwa oleh sebab itu pemerintah daerah seyogianya selalu berusaha untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan daerahnya. Dalam hal pemberian suara, sejak pemilihan umum Tahun 1955, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar peserta pemilihan umum. Demikian pula pemilu-pemilu berikutnya ditentukan dengan cara yang sama (mencoblos), termasuk cara pemberian suara untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 32/2004. Akan tetapi cara demikian berbeda dengan yang dilakukan pada Pemilu tahun 2009, baik Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009, maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 juncto Peraturan KPU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, telah ditetapkan tidak lagi dengan cara mencoblos tetapi dengan cara memberi tanda tertentu, yang oleh KPU perintah tersebut ditentukan dengan cara mencentang (mencontreng). Sekalipun banyak pihak yang tidak sependapat dengan modifikasi cara pemberian suara dengan cara mencentang, tetapi hal ini tidak menimbulkan persoalan keabsahan pemberian suara tersebut;

- (5) Bahwa para Pemohon ternyata telah mempraktikkan cara lain yang dianggap lebih modern, lebih menjamin kepastian hukum, dan lebih efisien, yaitu tatkala para Pemohon telah melaksanakan pemilihan kepala dusun di berbagai tempat di Kabupaten Jembrana dengan sistem electronic voting (e-voting) berdasarkan KTP ber-chip atau KTP SIAK (Kartu

Tanda Penduduk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) [Bukti P-14]. Masyarakat di Kabupaten Jembrana telah terbiasa dengan penerapan sistem e-voting melalui pemilihan Kepala Dusun, sehingga penerapan e-voting dalam Pemilu Bupati Jembrana Tahun 2010 akan lebih memberi jaminan terhadap pelaksanaan Pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Alasannya adalah, secara teknis penduduk ber-KTP sudah pasti dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunggu kartu undangan memilih, dan sudah pasti jujur dan adil karena penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dapat dihindarkan oleh sistem e-voting ini;

- (6) Bahwa kepentingan para Pemohon terutama terkait dengan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, dimana penerapan sistem e-voting dapat menghemat sepertiga dari anggaran Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) untuk alokasi penggunaan metode "mencoblos" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 32/2004. Penghematan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan jabatan dan tanggung jawab Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Jembrana.

- c) Menimbang bahwa para ahli yang diajukan oleh para Pemohon pada prinsipnya mendukung metode e-voting yang telah dipraktikkan dalam berbagai pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh metode e-voting daripada metode lain (mencoblos atau mencentang). Di samping itu keterangan pihak Pemerintah juga mendukung cara e-voting yang dilakukan dalam pemilihan kepala dusun di daerah Kabupaten Jembrana. Pemerintah menyetujui dengan catatan bahwa metode ini boleh diterapkan untuk pemilihan umum kepala daerah, asalkan daerah-daerah sudah siap dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun soft sistemnya. DPR menolak dalil-dalil para Pemohon karena permohonan ini bukan ranah wewenang Mahkamah tetapi ranah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan legislative review atas pasal a quo yang dimintakan pengujiannya;
- d) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pasal 88 UU 32/2004 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal

28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". Bahwa Pasal 88 a quo menyatakan, "Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara". Menurut Mahkamah, kalau isi Pasal 88 UU 32/2004 mengenai tata cara pemberian suara hanya diartikan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara dan tidak bisa melalui metode lainnya termasuk e-voting, maka Pasal a quo adalah tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena para Pemohon terhalang haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; Bahwa pemberian suara yang dilakukan dengan cara mencentang salah satu calon sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil tidak mengurangi keabsahan Pemilu karena masih dalam batas-batas yang wajar. Demikian juga cara lain, misalnya e-voting, adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil. Meskipun demikian, penggunaan cara e-voting harus berdasarkan pertimbangan objektif, yakni kesiapan penyelenggara pemilu dan masyarakat,

sumber dana dan teknologi, serta pihak terkait lain yang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Atas dasar asas manfaat, Mahkamah menilai bahwa Pasal 88 UU 32/2004 adalah konstitusional sepanjang diartikan dapat menggunakan metode e-voting dengan syarat secara kumulatif sebagai berikut:

- (1) Tidak melanggar asas luber dan jujur;
- (2) daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan Hakim MK pada Putusan Nomor 147/PPU-VII/2009 tersebut diatas menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara pemungutan atau pemberian suara yang dapat meminimalkan kesalahan penghitungan suara, pemilihan ganda, dan pelanggaran-pelanggaran lain akan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum. Dengan kemajuan teknologi, selain diselenggarakan dengan cara pencoblosan atau

pencentangan, dapat juga dilakukan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi yaitu dengan cara *e-voting*. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya selalu berusaha untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan daerahnya.

Maka jika dihubungkan dengan sistem *e-voting* yang digunakan sebagai alat bukti penghitungan suara dalam penyelesaian sengketa pilkada, pemanfaatan teknologi *e-voting* ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meminimalkan kesalahan penghitungan suara serta menghindari pemilih ganda. Alat bukti tersebut adalah struk yang didapat dari cetakan alat printer sebagai penanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya di bilik suara dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak audit yang suatu waktu dapat dibongkar ketika terjadi sengketa mengenai penghitungan suara. *E-voting* sebagai alat bukti yang sah juga sudah dilegalkan secara normatif di dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdiri dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya.

Menurut Edmon Makarim ia berpendapat bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah jelas menyatakan bahwa suatu informasi

elektronik menjadi alat bukti yang sah. Jika dikatakan suatu informasi elektronik dan/atau *print out-nya*, bukan berarti menunggu dicetak dulu baru sah, tetapi harus diakui nilai hukumnya sejak dalam bentuk original elektroniknya.⁵⁹

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis sangat mendukung dengan rencana atau ide penerapan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penulis menilai bahwa di era modern ini kita tidak akan terhindar dari teknologi khususnya dibidang ketatanegaraan, teknologi ini juga dapat mendorong kemajuan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, sistem *e-voting* ini cenderung menghasilkan banyak keuntungan dibandingkan kekurangannya contohnya memangkas anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pilkada yang mana membutuhkan anggaran yang cukup besar, meminimalkan waktu pelaksanaan Pilkada, serta meningkatkan segi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pilkada dengan catatan harus dikaji secara mendalam dan di sosialisasikan dengan skala besar. Selain itu di masa pandemi saat ini diharapkan system *e-voting* ini dapat meminimalkan penyebaran dan memutus mata rantai *Covid-19*.

⁵⁹ Loura dan Varida, *Op. Cit*, hlm. 593.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana pemanfaatan teknologi informasi *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada ini perlu dikaji lagi secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak di dalamnya seperti penyelenggara pemilu, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil. Namun jika dimungkinkan untuk menerapkan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, regulasi dan teknis penerapannya harus diatur di dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan diharapkan KPU dapat membuat Peraturan KPU mengenai aturan teknis untuk menerapkan sistem *e-voting* ini, karena sistem *e-voting* ini masih berstatus kekosongan hukum sebab belum dilengkapi dengan Pengaturan KPU mengenai teknis penyelenggaraannya.
2. Selain efisiensi dan efektivitas yang ditawarkan oleh sistem *e-voting* ini juga tidak lepas dari beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya, seperti mengurangi dimensi transparansi dalam proses penghitungan suara pemilihan jika menggunakan metode *e-voting* juga akan mengurangi nilai kejujuran dan toleransi dihadapan publik dan menghilangkan kegiatan penghitungan suara secara terbuka karena tidak diketahui proses penghitungannya sebab dilakukan oleh mesin. Hal tersebut tentu bersimpangan dengan asas kejujuran Pemilihan Umum.

B. Saran

1. Proses untuk mengadopsi teknologi dalam pelaksanaan Pilkada harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar terbangun kepercayaan publik. Selain itu juga dalam penerapannya harus didahului dengan memperkenalkan teknologi ini di kalangan masyarakat agar bisa dipahami oleh masyarakat secara utuh, dan juga dipahami oleh panitia penyelenggara selaku operasional teknologi tersebut. Selanjutnya penulis menyarankan bagi Lembaga KPU untuk terlebih dahulu mengkaji pengaturan *e-voting* ini di dalam Undang-Undang dan membuat Pengaturan KPU mengenai teknis penerapan *e-voting* karena system *e-voting* ini masih berstatus kekosongan hukum selama belum adanya Pengaturan KPU mengenai Pilkada dengan sistem *e-voting*.
2. Proses penghitungan suara adalah masalah yang serius dan berlarut-larut dalam Pilkada, untuk menyelesaikan masalah penghitungan suara dalam Pilkada sepertinya tidak cocok jika harus menggunakan metode *e-voting* karena akan meminimalisir transparansi penghitungan. Maka dalam hal ini, penulis menyarankan bahwa Lembaga KPU diharapkan dapat mencoba untuk menerapkan metode Rekapitulasi Elektronik (*e-rekap*) yang dinilai lebih efektif untuk diterapkan dalam proses penghitungan suara Pilkada pada saat ini meskipun penerapannya pun harus dilaksanakan secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abhan et al. *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Cet. 1, BAWASLU, Jakarta, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, Jakarta 2006.
- Caarls, Susanne. *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of e-enabled electios*, Council of Europe Piblishing, Strasbourg, e-book, 2020.
- Ma'shum, Syaifullah. *KPU dan Kontroversi Pemilu*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2002.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 8, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Muhaimin. *Golput dalam Optik Santri*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nurgiyantoro, Burhan. *Teori Pengkajian Fiksi*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Rizkiyansyah, Ferry Kurnia. *Mengawal Pemilu Menatap Demokarasi*, Idea Pub, Jakarta, 2007.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sutomo, Archna. *Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*, PT. Ghalia Utama, Jakarta 2007.

Tugiman, Hiro. *Standar Profesional Audit Internal*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Zarkasi, A. *Hukum Tata Negara*, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 10 Tahun 2016. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

-----, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 8 Tahun 2012. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

- , Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 7 Tahun 2017.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- , Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Peraturan Nomor 11 Tahun
2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792.
- , Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun
2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

C. Karya Ilmiah

- Ariawan, I Gusti Ketut. “Metode Penelitian Hukum Normatif”, Kertha Widya
Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 Desember 2013
- Fajar, Moh. Ibnu. dan Fauzin, “Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu
yang Jujur dan Adil”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1
Tahun 2019.
- Hardjaloka, Loura dan Simarmata, Varida Megawati. “E-Voting: Kebutuhan
vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi”, Jurnal Konstitusi Vol. 8,
No. 4, Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia Depok, Jawa Barat, 2011.
- Huda, Fakhrul. R.A. Anggraini, dan Iwan Rachmad Soetijono, “Penerapan
Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) dalam Pemilihan Umum
di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan
Fenomenologis” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Jember, 2013.
- Latif, Syahdatul. “Implementasi Hak Pemilih dalam Pemilihan Umum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum”, Skripsi Sarjana Hukum Fakkultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.
- Marzuki, Suparman. “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pengawas
Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis”, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15
Juli, Yogyakarta, 2008.

- Pandiangan, Andreas. “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja”, *The Journal of Society and Media* Vol. 3 (1), 2018.
- Ridwan Muhammad, Zainal Arifin, dan Yulianto. “Rancang Bangun e-Voting dengan Menggunakan Keamanan Algoritma Rivest Shamir Adleman (RSA) Berbasis Web (Studi Kasus : Pemilihan Ketua BEM Fmipa), *Jurnal Informatika Mulawarman*, Vol. 11, No. 2, September 2016.
- Riyanto Budi, et al. “Tinjauan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pengembalian Dokumen Rekam Medis di Bagian Filing RSUD Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal Rekam Medis*, Vol. VI, No. 2, 2012.
- Sobari, Wawan. “Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 di Kabupaten Malang”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019.
- Soemarsono, Maleha. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37*, No. 2, April-Juni 2007.
- Usman, Mohamad Firmansyah, Nirwan Junus, dan Abdul Hamid Tome. “Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021.

D. Skripsi/ Tesis/ Disertasi

- Fuadi, Abdul Basid. “Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia”, *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2015.
- Nurzaen, Afni Fuaziah. “Pelaksanaan Sistem *Electronic Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang” *Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang*, 2019.
- Sidik, Ali. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2014 di Provinsi Lampung)”, *Tesis Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung*, 2016.
- Sukma Dewi, Nanda. “Efektivitas Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng”, *Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar*, 2016.

E. Surat Kabar

Faisal Ardian, “Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari: Banyak Masyarakat Tak Percaya e-Voting”, Gatra.com, Opini, 15 Februari 2020.

Fayakun, “Pilkada Serentak 2020 dengan Menerapkan E-Voting?”, Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Opini, 4 Februari 2020.

F. Internet

<http://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/>

<https://infokomputer.grid.id/amp/121718599/beginilah-cara-kerja-e-voting-buatan-bppt-kerja-kpps-jadi-ringan>

<https://www.reuters.com/article/us-france-election-cyber/france-drops-electronic-voting-for-citizens-abroad-over-cybersecurity-fears-idUSKBN16D233>